



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

# Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan
3. Surat Rujukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah



STANDAR PELAYANAN IGD RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes-SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/Kep-494-Orp/2014 Tentang SPM RSUD Kota Cilegon 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
2.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
3.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan 3. Surat Rujukan
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur proses pelayanan 1. Pasien datang ke IGD 2. Dilakukan triase oleh petugas triase 3. Menentukan pasien gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat darurat tapi darurat, tidak gawat tidak darurat. 4. Pasien gawat darurat, gawat tidak darurat dilakukan resusitasi & stabilisasi lalu observasi 5. Pasien tidak gawat tapi darurat dilakukan observasi tidak lanjut pasien. 6. Pasien dilakukan assesmen ulang untuk menentukan tidak lanjut pasien. 7. Pasien dirujuk, rawat inap atau pulang
5.	Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD	Respon time < 5 menit Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien
6.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018
7.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : 1.) rsud@mail.cilegon.go.id 2.) rsud_cilegon@yahoo.com 2. Kotak Saran 3. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN) Telp : (0254) 330461 Ext 101 4. Saluran Informasi Pengaduan Pelayanan Peserta (SIPP) 5. Website : <a href="http://rsud.cilegon.go.id">http://rsud.cilegon.go.id</a>

  

STANDAR PELAYANAN RAWAT IGD RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana 1. kursi roda / wheel chair 2. Stomatik 3. Pocket pulse oxymetri 4. Stetoskop 5. Termometer digital / manual 6. Thermometer digital / raksa 7. Timbangan 8. Monitor 9. Defibrilator 10. Trolley emergency 11. Nebulizer 12. Suction pump 13. Infusion pump 14. Syring pump 15. Oxygen 16. Resusitasi kit 17. Film viewer 18. Gynaecological bed 19. Minor surgery set 20. Operating lamp mobile
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum memiliki sertifikat pelatihan ACLS / ATLS / PPGD, STR dan SIP 2. Perawat memiliki sertifikat BTCLS / GELS, STR dan SIP keperawatan 3. Bidan memiliki sertifikat PPN/PONEK/Resusitasi neonatus, STR dan SIP
10.	Pengawasan Internal	Satuan Pengawas Internal (SPI) Wakil Pelayanan Bidang Pelayanan Medik Komite Medik Komite Keperawatan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum 12 orang 2. Perawat 25 orang 3. Bidan 11 orang
12.	Jaminan Tarif	Ketepatan penanganan kegawat daruratan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penjagaan keamanan 24 jam, CCTV, PPL, K3RS.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi 1 tahun sekali

1. pasien datang ke igd
2. Dilakukan triase oleh petugas triase
3. Menentukan pasien gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat darurat tapi darurat, tidak gawat tidak darurat.
4. Pasien gawat darurat, gawat tidak darurat dilakukan resusitasi & stabilisasi lalu observasi.
5. Pasien tidak gawat tapi darurat dilakukan observasi
6. Pasien dilakukan assesmen ulang untuk menentukan tidak lanjut pasien.
7. Pasien dirujuk, rawat inap atau pulang

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Respon time 5 menit

Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan

1. Email : [rsud@mail.cilegon.go.id](mailto:rsud@mail.cilegon.go.id)
2. Kotak Saran
3. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN) Telp : (0254) 330461 Ext. 101
4. Saluran Informasi Pengaduan Pelayanan Peserta (SIPP)
5. Website : <http://rsud.cilegon.go.id>